

Kepemimpinan *Hulu Apad* Desa Pakraman Tinggan Ditinjau dari Sistem Demokrasi Pancasila

I Wayan Suarjaya

Institut Hindu Dharma Negeri, Denpasar

Email: wayansuarjayaihdn@gmail.com

Abstract

Hulu Apad Leadership is a Bali traditional organization which develops sporadically in Hindu communities, especially in the mountain areas. This writing assesses the *hulu apad* system viewed from the Indonesia democratic system. The *Pancasila* democratic system in *hulu apad* system at Tinggan village, Pelaga, Petang, Badung is described on this writing. Description of determination process of *hulu apad* system, the main duties and functions of each person in-charge (*prajuru hulu apad*) in Tinggan Village. In real life, the *hulu apad* leadership is in line with the value of *Pacasila* democratic system, especially at the election of the person in-charge or the leader of the organization (*Singukan*), in which the leader is elected by the community, from the community and for the community. Once a leader is elected, his/her work ethic will implement the consensus system, collective works/cooperation and respect other's rights based on the traditional/local laws regulated in the community (*awig-awig*).

Key words: *pakraman* village, *hulu apad*, *Pancasila* democracy

Abstrak

Hulu Apad merupakan organisasi tradisional Bali yang berkembang secara sporadis di masyarakat Hindu terutama di daerah pegunungan. Tulisan ini berupaya mengkaji sistem *hulu apad* ditinjau dari sistem deomokrasi di Indonesia. Tulisan ini akan menguraikan sistem demokrasi Pancasila di *Hulu Apad* Desa Pakraman Tinggan Desa Pelaga Kecamatan Petang Kabupaten Badung. Menguraikan tentang proses penentuan sistem *hulu apad*, serta tugas pokok dan fungsinya, masing-masing *Prajuru Hulu Apad* di Desa Pekraman Tinggan. Sistem *hulu apad* di Desa Pakraman

dikaji dari segi Demokrasi Pancasila. Kepemimpinan *Hulu Apad* dalam kenyataannya sangat selaras, serasi dengan sistem demokrasi Pancasila, terutama pada saat pemilihan *singukan*, dipilih oleh masyarakat dari masyarakat dan untuk masyarakat. Setelah dipilih tata kerjanya mengedepankan musyawarah mufakat, kerja sama, serta menghargai hak-hak orang lain, berdasarkan *awig-awig* (anggaran dasar dan anggaran rumah tangga).

Kata Kunci: Desa Pakraman, *hulu apad*, demokrasi Pancasila

Latar Belakang

Bali dalam perkembangan dan pertumbuhannya telah memiliki organisasi tradisional sosial keagamaan yang disebut dengan desa pakraman, di samping organisasi yang mengatur pemerintahan desa yang tugas pokoknya melayani administrasi pemerintah yang disebut dengan desa dinas. Selain itu, masih ada beberapa organisasi seperti organisasi di bidang kearifan lokal pertanian yang dikenal dengan *subak*. Organisasi tradisional ini sejalan seiring dalam gerakan pembangunan menuju Bali yang Maju Aman Damai dan Sejahtera (Mandara). Bali Mandara merupakan visi dari Gubernur Bali Made Mangku Pastika dalam menciptakan masyarakat yang maju sesuai dengan perkembangan zaman, dilandasi dengan situasi masyarakat, yang aman menuju masyarakat damai dan sejahtera.

Desa pakraman merupakan kesatuan masyarakat hukum adat, yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat Hindu, secara turun temurun dalam ikatan *kayangan tiga*, mempunyai wilayah tertentu dan anggota/kerama, yang berhak mengatur rumah tangga masyarakat setempat (Perda 3/2001). Dasar hukum dalam penyelenggaraan rumah tangganya desa pakraman, diatur berdasarkan *awig-awig*. *Awig-awig* dan hasil kesepakatan rapat dengan musyawarah mufakat masyarakat (*perarem*) dijiwai oleh filosofi *Tri Hita Karana* (tentang tiga penyebab kesejahteraan) yaitu yang menjaga keharmonisan hidup *kerama desa pakraman* dengan *Sanghyang Widi/ Tuhan Yang Maha Esa (parhyangan)*, keharmonisan hidup masyarakat dengan sesama manusia

(*pawongan*), keharmonisan hidup manusia dengan lingkungan hidup (*palemahan*).

Program pembinaan *desa pakraman* disamping latar belakangnya *awig-awig* dan *perarem* bertujuan untuk menjaga *tata sukerta desa* (sistem keamanan desa) dengan semboyan "*segilik seguluk salunglung sebayan taka, paras paros sarpanaya*," (suka duka, tolong menolong berat sama dijinjing berat sama dipikul) juga sebagai wujud menjaga persatuan dan kesatuan, mewujudkan sikap gotong royong, serta suka dan duka pikul bersama-sama (Gunadha 2012: 23).

Peranan *desa pakraman*, dalam pertumbuhan dan perkembangannya mengalami pasang surut, sesuai dengan priode yang berlangsung dari masa ke masa. Sumber sejarah dan bukti autentik tentang kapan pertama kali terbentuknya *desa pakraman* di Bali belum banyak diketahui dengan pasti. Teori organisasi menyebutkan bahwa terbentuknya sebuah organisasi berdasarkan tiga teori.

Pertama, organisasi berdasarkan darah keturunan yang menjadi ikatan kekeluargaan, di Bali menjadi ikatan dalam *merajan, dadia, kawitan, pedharman, menjadi soroh/paiketan* kekeluargaan. Kedua, berdasarkan kesamaan wilayah tempat tinggal, seperti wilayah *banjar*, wilayah *desa pakraman* dan seterusnya. Ketiga organisasi berdasarkan pada asas kepentingan yang sama, seperti; *subak*, organisasi kearifan lokal (*sekeha*) yang tumbuh di masyarakat. Susunan organisasi tradisional ini sangat terbatas, baik ditinjau dari segi tugas pokok dan fungsi dalam kelompok tersebut (Suarjaya 2008:25).

Organisasi tradisional dalam bentuk *desa pakraman* mempunyai susunan pengurus sesuai dengan adat istiadatnya. Jenis dan bentuk struktur susunan pengurus yang dikenal dengan (*perajuru adat*) yang mempunyai tugas pokok dalam menggerakkan, menjalankan organisasi. Pada zaman kerajaan tugas pokok dan fungsi *desa pakraman*, melaksanakan tugas semula juga melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan oleh raja, untuk menjaga keamanan desa, serta membela raja dalam hal ekspansi ke kerajaan lain atau menahan serangan dari pihak luar. Tata pemerintahan kerajaan didukung sepenuhnya oleh

desa pakraman. Keyakinan masyarakat saat itu raja adalah titisan Dewa Wisnu, yang memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada rakyat (Kaler, 1978: 93).

Desa pakraman seperti sekarang, bentuk organisasi, maupun tugas pokok dan fungsinya, lahir setelah masuknya pengaruh Majapahit ke Bali. Kedatangan Empu Kuturan, dianggap sebagai cikal-bakalnya mempersatukan sekte-sekte yang ada ke dalam konsep *Tri Murti* (*Brahma, Wisnu, dan Siwa*) ketiga tersebut dipuja dalam tatanan yang sama. Tempat pemujaan *Tri Murti* tersebut disebut dengan *Kahyangan Tiga* (Kaler, 1978: 93).

Perkembangan *desa pakraman*, ditinjau dari sistem kepemimpinan yang diatur dalam pengurus *desa pakraman*, terdapat beberapa jenis kepemimpinan, seperti 1). sistem kepemimpinan *Hulu Apad*, 2). Sistem kepemimpinan *Jro Kubayan*, 3). Sistem kepemimpinan seperti tata organisasi zaman sekarang. Terpilihnya Desa Pakraman Tinggan yang diteliti mengingat kepemimpinan *hulu apad* masih murni menggunakan sistem *hulu apad* belum terpengaruh dengan sistem kepemimpinan seperti desa yang lain.

Bentuk kepengurusan *desa pakraman* yang disebut dengan *prajuru*, walaupun bentuknya mengalami perkembangan dan perubahan tetapi tujuannya sama yakni mendorong masyarakat agar lebih rukun dan damai dengan landasan filosofis desa pakraman yakni *Tri Hita Karana*, keharmonisan manusia dengan Tuhan, keharmonisan sesama manusia, dan keharmonisan hidup manusia dengan lingkungan alam (Surpha, 2004: 63).

Sistem kepemimpinan *desa adat* mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Sistem kepemimpinan pada masa Bali kuno, dikenal dengan istilah *hulu apad*, suatu sistem kepemimpinan sangat tradisional dan mempunyai keunikan, baik dari segi struktur, tugas pokok, maupun fungsinya dalam organisasi tradisional, ditemui di beberapa desa di Desa Pakraman Tinggan, Desa Pelaga Kecamatan Petang, Desa Pakraman Batur Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. Sistem serupa juga ditemui di desa-desa daerah pegunungan di daerah Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Buleleng. Oleh karena sistem kepemimpinan yang dibahas saat

ini, yakni sistem kepemimpinan *hulu apad* ditinjau dari segi sistem demokrasi Pancasila belum ada yang menelitinya, dinilai tepat untuk mengkajinya.

Sistem kepemimpinan organisasi tradisional, dikaji dan dianalisis dari mulai terbentuknya sampai saat ini, mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Sistem kepemimpinan *desa pakraman*, memiliki ciri yang berbeda-beda pula, ada yang menggunakan sistem *hulu apad*, *kubayan*, dan sistem modern. Tulisan ini menganalisis kepemimpinan dengan sistem *hulu apad* di Desa Pakraman Tinggan, Desa Pelaga, Kecamatan Petang Kabupaten Badung ditinjau dari sistem demokrasi Pancasila.

Ada empat masalah yang dibahas dalam tulisan ini; Pertama, bagaimanakah sistem kepemimpinan *hulu apad* di Desa Pakraman Tinggan Desa Pelaga Kecamatan Petang Kabupaten Badung? Kedua, bagaimanakah proses penentuan sistem *hulu apad* di Desa Pakraman Tinggan Desa Pelaga Kecamatan Petang Kabupaten Badung? Ketiga, apa tugas pokok dan fungsinya, masing-masing *hulu apad* di Desa Pakraman Tinggan Desa Pelaga Kecamatan Petang Kabupaten Badung? Keempat, bagaimanakah sistem *hulu apad*, Desa Pakraman Tinggan Desa Pelaga Kecamatan Petang Kabupaten Badung dikaji dari segi demokrasi Pancasila?

Kajian Pustaka

Ada beberapa kajian tentang berbagai aspek sistem organisasi pemerintahan desa di Bali. Parimarta (2003) dalam bukunya *Memahami Desa Adat, Desa Dinas, dan Desa Pakraman di Bali* menyatakan bahwa desa adat mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan sistem pemerintahan di Bali. Tugas pokok dan fungsi desa *adat/ pakraman* dikembangkan menjadi beberapa pembabakan mulai dari Bali kuno, *desa pakraman* telah dipengaruhi Kerajaan Majapahit; *desa pakraman* pada masa penjajahan kolonial Belanda; pada masa kemerdekaan; terakhir masa Reformasi. Ciri khasnya perubahan nama desa yang semula bernama *desa pakraman*, oleh pemerintahan Belanda diganti dengan *desa adat*, karena tugas pokok dan fungsinya

melaksanakan tradisi yang secara turun-temurun, serta ditaati oleh umatnya sehingga disebut dengan *desa adat*. Pada masa Reformasi dicari bentuk semula diubah menjadi *desa pakraman* sesuai dengan Perda No. 3 tahun 2001, kemudian direvisi menjadi Perda No. 3 tahun 2003.

Dalam buku *Eksistensi Desa Adat dan Desa Dinas di Bali*, Surpha (2004) menguraikan tentang perkembangan *desa adat* dan *desa dinas*, walaupun *desa adat* lebih dahulu ada sejak masa masyarakat Bali ada, organisasi lokal telah eksis. Keberadaan *desa adat* pada zaman kerajaan di Bali, dapat diketahui sejak abad kesembilan, mulai diketemukan prasasti-prasasti yang menjelaskan tentang adanya masyarakat, dan adanya raja yang memerintah. Keterangan yang merujuk tentang adanya kelompok masyarakat yang kemudian di sebut dengan *desa* dapat diketahui dari prasasti di Desa Sukawana yang berangka tahun 804 Saka atau tahun 882 Masehi, dan banyak prasasti diketemukan setelah prasasti Sukawana (Surpha,2004: 24)

Berdasarkan peninggalan-peninggalan tertulis dalam prasasti tersebut telah banyak muncul istilah *desa adat*, serta raja yang memerintahnya, seperti Raja Sri Kesari Warmadewa, Sri Ugrasena, dan Sri Dharmodayana Warmadewa. Eksistensi *desa adat* dalam zaman kerajaan telah tampak, hal ini terbukti bahwa *desa adat* sangat diperhatikan oleh raja di Bali dengan memberikan, *tanah bukti* untuk *pelaba pura*, tanah untuk *karang desa*. Peranan *desa adat* mulai berkembang dan tampak dengan nyata bahwa kehidupan agama adat dan budaya tetap menjadi tanggung jawab *desa adat* (Surpha, 2004: 34).

Pada zaman kerajaan tugas pokok dan fungsi *desa adat*, di samping melaksanakan tugas utamanya mengatur adat, budaya dan agama juga melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan oleh raja. Tugas pokoknya adalah untuk menjaga keamanan desa, serta membela raja dalam hal ekspansi ke kerajaan lain atau menahan serangan dari pihak luar. Tata pemerintahan kerajaan didukung sepenuhnya oleh *desa adat*. Keyakinan masyarakat saat itu raja merupakan titisan Dewa, yang memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada rakyat (Surpha, 2004: 54).

Berdasarkan kajian pustaka yang ada, para pakar memang

menulis dari sudut pandang keilmuannya masing-masing, tetapi sama sekali tidak ada yang menyinggung perkembangan *desa pakraman* ditinjau dari segi sistem demokrasi Pancasila *hulu apad* belum pernah dikaji dari sudut pandang demokrasi Pancasila, padahal organisasi ini tumbuh dan berakar di masyarakat yang dipatuhi oleh masyarakat. Maka dari itu dalam tulisan ini disajikan *hulu apad* ditinjau dari segi demokrasi Pancasila.

Teori Demokrasi

Ada banyak pembahasan tentang teori demokrasi. Subawa (2008) menyatakan bahwa pengertian dan hakikat demokrasi dapat dikemukakan sebagai berikut. Pengertian demokrasi adalah pemerintahan yang bersumber dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Mengenai pengertian demokrasi adalah bersifat umum dan universal, yakni berlaku umum di mana-mana. Sedangkan mengenai asas demokrasi Pancasila adalah dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat dimana demokrasi diberlakukan, misalnya di Indonesia asas demokrasi yang dianut adalah Pancasila. Asas-asas demokrasi yang dianut oleh masing-masing bangsa itulah yang akan mewarnai pelaksanaan dari demokrasi tersebut, dengan demikian dapat dikatakan bahwa kualitas hakikat dari produk demokrasi Pancasila itu akan ditentukan oleh nilai-nilai atau spirit yang dianut oleh bangsa yang bersangkutan, ciri-ciri demokrasi nampa ada Legitimasi, bernuansa Pancasila, mengedepankan musyawarah mufakat, kerja sama, serta menghargai hak-hak orang lain berdasarkan hukum (Subawa, 2008:9).

Hakikat demokrasi adalah cerminan dari karakter “cita hukum tata negara” yang dianut oleh bangsa tersebut. Bangsa Indonesia memilih dan menggunakan “Pancasila sebagai cita hukum tata negara.” Menempatkan Pancasila sebagai cita hukum tata Negara, maka lahirlah dua asas yang utama bagi penyelenggaraan Negara Indonesia. Kedua asas dimaksud adalah pertama, asas Negara hukum, dan kedua, adalah asas demokrasi Pancasila (Subawa, 2008; 13).

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat tanpa oposisi. Prinsip dalam

demokrasi Pancasila menjunjung tinggi nilai ke-Tuhan-an memberikan kebebasan memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Ciri demokrasi Pancasila: a) pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi, b) adanya pemilu secara berkesinambungan, c) adanya peran-peran kelompok kepentingan, d) adanya penghargaan atas HAM serta perlindungan hak minoritas, e) demokrasi Pancasila merupakan kompetisi berbagai ide dan cara untuk menyelesaikan masalah. f) ide-ide yang paling baik akan diterima, bukan berdasarkan suara terbanyak. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi.

Kaelani (2002) mengemukakan bahwa antara Pancasila dengan tata kehidupan masyarakat Indonesia tidak dapat dipisahkan, sehingga Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Memiliki cita-cita yang dianggap paling sesuai dan benar sehingga segala cita-cita, gagasan-gagasan, ide-ide tertuang dalam Pancasila (Kaelani, 2002:46). Struktur kejiwaan bangsa Indonesia mengakui dan menghormati serta menjunjung tinggi hak dan kewajiban tiap manusia, tiap golongan dan tiap bagian masyarakat. Setiap golongan masyarakat sadar akan kedudukannya masing-masing, untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan sesamanya. Hubungan antara hak dan kewajiban serta kedudukan yang seimbang itu merupakan cita-cita keadilan sosial. Ide tentang keadilan sosial, bukanlah barang baru bagi bangsa Indonesia. Cita-cita masyarakat yang "*Gemah ripah loh jinawi tata tentram kerta raharja*, yang menyatakan masyarakat adil dan makmur merupakan cita-cita bersama (Kaelani, 2002:46).

Asas demokrasi Pancasila merupakan pilihan dari bangsa Indonesia dalam melandasi proses kehidupan individu, keluarga, masyarakat dan bangsa Indonesia terutama dalam mengambil keputusan yang menyangkut kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa. Kehidupan masyarakat menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan sesuai dengan agamanya, menghargai sesama umat beragama walaupun berbeda suku, agama, dan

ras menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menciptakan suasana kerakyatan yang dipipin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, menuju keadilan sosial bagi seluruh bangsa (Subawa, 2008: 25). Pelaksanaannya mengutamakan asas musyawarah mufakat untuk kepentingan bersama (seluruh rakyat). Bangsa Indonesia adalah bangsa yang ideologinya terdapat dalam Pancasila, oleh karena itu setiap sila yang terdapat dalam Pancasila harus diaplikasikan dalam kehidupan setiap rakyatnya sehari-hari untuk menunjang kemajuan negara kita. Pancasila sendiri dikemukakan oleh Ir. Soekarno dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945 yang pada akhirnya hingga saat ini tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila (Hatta: 1969: 32).

Metode Penelitian

Penelitian dalam rangka menganalisis sistem kepemimpinan *hulu apad* ditinjau dari segi demokrasi di Indonesia menggunakan pendekatan kualitatif, dengan membandingkan sistem kepemimpinan *hulu apad*, yang merupakan cara kearifan lokal, ditinjau dari segi sistem kepemimpinan modern, dilakukan dengan membandingkan cara pemilihan kepengurusannya, tata kerja serta tugas pokok dan fungsinya di masyarakat. Pendekatan kualitatif dipergunakan akan lebih mudah mengkaji dari dua jenis struktur kepemimpinan, melalui pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dapat dilaksanakan dengan menganalisis secara mendalam tata kehidupan organisasi dalam masyarakat dengan jelas dan mudah dipahami. Tata pengaturan *desa pakraman* yang diwarisi secara turun temurun dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Kualitatif akan mendapatkan hasil yang asli dari sumber pertama yakni masyarakat (Alo 2002: 58).

Sumber data dalam penelitian menggunakan dua sumber data, yakni data *primer* dan data *sekunder*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, lebih banyak menggunakan data dari hasil wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat setempat. Teknik pengumpulan data secara keseluruhan dapat

digolongkan menjadi beberapa macam; 1) Teknik observasi, yakni pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian, dengan melaksanakan observasi dari sudut kepemimpinan *hulu apad*, tata cara pembagian tugas fokok dan fungsinya masing-masing, pada saat upacara keagamaan berlangsung di tempat Upacara. 2) Pengumpulan data dengan metode wawancara mendalam. Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari masing-masing rumusan masalah. 3) Pengumpulan data melalui kajian pustaka, yakni meneliti dari *awig-awig* dan *perarem* dari desa pakraman, tentang sistem pemilihan dan pengantian kepemimpinan dengan sistem *hulu apad*.

Hasil Kajian

1. *Hulu Apad*

Hulu apad adalah sistem kepemimpinan *desa pakraman* yang tergolong desa tua di Bali. *Hulu* artinya kepala, pemimpin (Kamus Kawi-Bali, 2011), *apad* artinya menopang, menyangga yang ada di atasnya (Kamus Kawi-Bali, 2011). *Hulu apad* adalah sistem kepemimpinan saling kerjasama, bahu-membahu mulai dari yang pertama sampai dengan yang terakhir. Kepemimpinan *hulu apad* mempunyai bentuk dan fungsi yang sangat khusus dibandingkan dengan sistem modern. Kepemimpinan *hulu apad* tidak boleh diganti di tengah jalan, mereka tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya. Jika telah habis masa tugasnya maka yang bersangkutan diganti oleh nomor urut yang ada di bawahnya (Jro Kubayan Muklen, wawancara 7 September 2014).

Hulu apad mempunyai sistem kepemimpinan dalam upacara keagamaan dengan nomor urut yang sudah teratur seperti; paling tinggi *kubayan*, kemudian *kabahu*, *singukan*, dengan tugas pokok dan fungsinya tersendiri, mulai dari nomer urut satu sampai dengan nomer urut terakhir. Jika nomor urut 1 berhalangan tetap atau tidak bisa melaksanakan tugas karena sesuatu dan lain hal, maka yang bersangkutan akan digantikan oleh nomor urut 2, yang nomer urut 2 diganti oleh nomer urut 3 dan seterusnya (Muklen, wawancara 7 September 2014).

Desa Pakraman adalah organisasi yang mengatur dan menyelenggarakan kegiatan sosial keagamaan Hindu di Bali. *Desa pakraman* merupakan organisasi tradisional yang tertua di Bali yang mempunyai tugas pokok dan fungsi khusus dibidang sosial keagamaan. Pengertian *desa pakraman* sesuai dengan Peraturan Daerah dinyatakan bahwa *desa pakraman* adalah kesatuan masyarakat hukum adat, yang mempunyai tata pergaulan dan norma tersendiri, berlandaskan *tri hita karana*, mempunyai *Kahyangtan Tiga*, serta berhak mengatur rumah tangganya *sendiri* (Peraturan Daerah Nomer 3 tahun 2003, pasal 1).

2. Sistem Kepemimpinan *Hulu Apad*

Struktur *desa pakraman* sampai saat ini masih ada menggunakan sistem *hulu apad*, tidak mengalami perubahan mulai dari istilah *kubayan*. *Kabahu*, *Singukan*, jabatan dalam organisasi yang melaksanakan upacara keagamaan, *kubayan* adalah jabatan tertinggi dan terhormat dalam sistem *hulu apad*. *Kabahu*, membantu semua aktivitas *kubayan*; *singukan* membantu semua aktivitas dan mempersiapkan diri sebagai *Kabahu*. Struktur organisasi desa-desa tua di Bali yang masih menggunakan struktur *hulu apad*. Sistem *hulu apad*, masih dipergunakan di daerah pegunungan, seperti di Batur Kecamatan Kintamani, Batu Karu Desa Wongaya Gede, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan dan daerah lainnya seperti Kabupaten Buleleng, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Karangasem.

Sistem *hulu apad* adalah suatu sistem pembagian tugas dalam pelaksanaan upacara keagamaan, terutama pengaturan sistim upacara *piodalan* di masing-masing pura. Susunan kepemimpinan *hulu apad* terdiri dari 10 Orang, dengan perincian sebagai berikut: *Kubayan tengen*, *kubayan kiwa*. *Kabahu tengen*, *kabahu kiwa*, *singukan tengen*, *singukan kiwa*, *pider* berjumlah empat orang. Kepemimpinan *hulu apad*, kendali kepemimpinan yang tertinggi disebut *Kubayan*. *Kubayan* ada dua jenis yakni; *kubayan tengen* dan *kubayan kiwa*. Setelah *kubayan* ada *kabahu tengen* dan *kabahu kiwa*, yang bertugas membantu *Kubayan*, serta menggantikan pelaksanaan *kubayan* jika berhalangan. Setelah

kabahu ada dua orang *singukan*; *singukan tengen* dan *singukan kiwa*, yang bertugas membantu *Kabahu* dan *Kubayan*. *Pider* merupakan struktur setelah *kubayan* berhalangan tetap, keturunannya sebagai ahli warisnya menjabat menjadi *Pider* juga terdiri dari empat orang. Kedudukan yang terakhir adalah *kerama pemucuk*, *kerama banjar* adat dan *kerama banjar dinas* (Sugiarta wawancara, 13 September 2014)

a. *Kubayan*

Jabatan *kubayan* adalah kedudukan yang tertinggi dalam sistem *hulu apad*. *Kubayan* menempati kedudukan yang terhormat dalam sistem upacara keagamaan. Struktur *hulu apad*, jabatan *Kubayan* ada dua yakni *kubayan tengen* dan *kubayan kiwa*. *Kubayan tengen* merupakan kedudukan tertinggi, dalam melaksanakan tugas dibantu oleh *Kubayan Kiwa*. Jika *Kubayan tengen* berhalangan dalam melaksanakan tugasnya atau jika tidak ada ditempat, maka *Kubayan kiwa* bertugas menggantikan sementara tugas pokok *kubayan tengen*.

1) Cara Pemilihan *Kubayan*

Kubayan menduduki jabatan tertinggi, semasih yang bersangkutan bisa melaksanakan tugas dengan baik, maka belum ada penggantian. Ada dua kemungkinan penggantian *kubayan*; pertama; jika yang bersangkutan mengundurkan diri, karena sakit atau salah satu pasangan suami/ istri berhalangan tetap, maka secara otomatis *kubayan* dinyatakan berhenti dari jabatannya. Kedua; Pemberhentian jabatan sebagai *kubayan*, apa bila yang bersangkutan menyatakan tidak sanggup untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai *kubayan*, biasanya karena sakit. Jika *kubayan* tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik maka diadakan musyawarah mufakat untuk mengganti kedudukan *kubayan* yang mengundurkan diri.

Pemilihan *kubayan* dilaksanakan secara otomatis, jika *kubayan tengen* yang meninggal, maka akan digantikan kedudukannya oleh *kubayan kiwa*. Jika seandainya *Kubayan kiwa* yang mengundurkan diri atau berhalangan tetap atau meninggal, maka *kubayan kiwa* digantikan oleh *kabahu tengen*.

(Gatra, 12 September 2014).

2) Tugas pokok *Kubayan*

Berdasarkan sumber data dari para nara sumber, dinyatakan bahwa tugas pokok dari *kubayan tengen* dan *kubayan kiwa*, adalah mengambil tugas yang berkaitan dengan: jenis, bentuk dan jumlah *yadnya* yang diselenggarakan oleh desa pakraman di Pura Puseh dan Pura Bale Agung. Mengatur dan mengendalikan Upacara *Yadnya* yang menjadi tugas pokok *Kubayan* adalah *Yadnya* yang berkaitan dengan tata aturan upacara Dewa *Yadnya* yang ada di Pura Puseh dan Bale Agung, serta Panca *Yadnya* yang lainnya bila dilaksanakan oleh desa adat Tinggan (Sugiarta, wawancara 13 September 2014).

b. *Kabahu*

Jabatan *kabahu* adalah struktur kepemimpinan *hulu apad* kedudukannya di bawah *kubayan*, bertugas untuk mengatur dan bertanggung jawab penuh upacara yang dilaksanakan di Pura Dalem. *Kabahu* merupakan kelanjutan setelah berkedudukan sebagai *singukan*. Kedudukan *kabahu* ada dua yakni 1). *Kabahu tengen* sebagai calon pengganti *kubayan kiwa*, jika mengundurkan diri atau meninggal, 2) *Kabahu kiwa*, yang bertugas membantu melaksanakan tugas *kabahu tengen*. *Kabahu* dalam melaksanakan tugas, sebagai pembantu *Kubayan* dalam melaksanakan Upacara keagamaan di Pura (Muklen, wawancara 2 November 2014).

c. *Singukan*

Singukan dalam struktur *hulu apad* adalah orang yang mempersiapkan diri untuk memahami dan mendalami tentang adat, budaya dan agama pada saatrnya nanti sebagai calon pengganti *Kabahu*, jika berhenti atau berhalangan tetap. *Singukan* ada dua yakni *singukan tengen* dan *singukan kiwa*. Keduanya mempersiapkan diri mempelajari adat-istiadat, budaya dan agama Hindu. *Singukan* berupaya mempelajari bentuk, fungsi dan makna Upacara keagamaan yang diselenggarakan di Pura. Agar mengetahui jenis *banten* yang dipergunakan untuk di masing-masing *pelinggih* di Pura (Muklen. Wawancara tgl 2

November 2014)

Singukan dipilih oleh anggota kerama dari kerama, secara musyawarah dan mufakat, sesuai dengan ketentuan tatanan pemilihan. Semua kerama mempunyai hak yang sama dalam pemilihan tersebut. Pemilihan *Singukan* merupakan realita pelaksanaan Demokrasi Pancasila. Calon yang dipilih harus menguasai; adat, budaya dan agama, berperilaku yang baik, bisa menjadi panutan masyarakat (Sugiarta, wawancara 10 Oktober 2014).

d. *Pider*

Pider dalam struktur *hulu apad* ada empat orang. Tugas pokoknya adalah merencanakan jenis dan jumlah binatang yang akan dipergunakan untuk *upacara* pada saat *piodalan* di pura. Mempersiapkan mencari dan mengumpulkan binatang yang akan dijadikan *Upakara*, dalam melaksanakan tugas dibantu oleh *kerama banjar*. Jenis dan jumlah binatang yang akan dipergunakan dalam rangka upacara keagamaan di pura, diutamakan dicari di lingkungan *kerama banjar*, jika masih kekurangan maka dilanjutkan mencari diluar *kerama banjar*, atau mencari di Pasar Agung. *Pider* berasal dari keturunan akhli waris dari *kubayan* yang telah berhalangan tetap. *Pider* selalu jumlahnya empat orang, jika ada keturunan *Kubayan* yang berhalangan tetap, maka keturunannya menggantikan *Pider* yang nomer urut tertua dari masa jabatannya menjadi *Pider* (Sugiarta, wawancara 2 November 2014).

3. Proses Penentuan Sistem *Hulu Apad*

Berdasarkan sejarah perkembangan Desa Pakraman Tinggan, yang awalnya hanya ada 3 KK, berkembang menjadi 29 KK *kerama pemucuk*, selanjutnya menjadi 235 KK (tahun 2015) berarti mengalami perkembangan yang signifikan. Perkembangan masyarakat, ditunjukkan nilai-nilai pokok dalam ikatan kekerabatan diikat dengan nilai filsafat "*segilik seguluk, selunglung sebayantaka, paras paros sarpanaya*" artinya sosial kemasyarakatan diikat dengan persatuan dan kesatuan, suka duka dipikul bersama-sama, didasari dengan rasa kekeluargaan



Foto 1: Suasana saat upacara di Pura Penataran Pucak Tinggan, di mana perna hulu apad sangat menentukan dalam pelaksanaan upacara (Foto Dokumen Penulis).

(*menyame beraya*).

Kaelani menyatakan semangat gotong royong, *stadapari*, *masohi*, *sambatan*, *gugur gunung*, dan sebagainya mengungkapkan cita cita kerakyatan, kebersamaan dan solidaritas sosial. Berdasarkan semangat gotong royong dan asas kekeluargaan. Pengambilan keputusan selalu digunakan asas musyawarah untuk mufakat, seperti yang dilakukan dalam *rembug desa*, *kerapatan nagari*, *kuria*, *wanua*, *banua*, *nua* (Kaelan, 2002; 50)

Proses pemilihan dan perberhentian struktur *hulu apad*, diawali dengan pemilihan yang dilaksanakan oleh masyarakat, dari masyarakat untuk masyarakat. Maksudnya sebagai berikut:

1). Pemilihan *hulu apad*, diawali dengan pemilihan perangkat organisasi yang paling bawah (*Singukan*). *Singukan* dipilih dari masyarakat, yang telah memenuhi ketentuan, terutama yang mempunyai pengalaman dan memahami masalah adat budaya dan Agama. Memahami falsafah *Tri Hita Karana* yakni *parhyangan*, *pawongan* dan *palemahan*. *Parhyanga* menyangkut nilai-nilai yang terkandung dalam sila Ketuhanan



Foto 2: Prajuru Desa Pakraman Tinggan sebagai narasumber untuk tulisan ini bergambar bersama penulis (ujung kiri) di Pura Desa Pakraman Tinggan (Foto Dokumen Penulis).

Yang Maha Esa dapat disebutkan bahwa sila ini merupakan dasar kerohanian, dasar moral dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Penyelenggaraan organisasi wajib menghormati dan memperhatikan yang telah digariskan dalam ketentuan hidup beragama (Kaelan 2002: 150).

Patwongan adalah menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama manusia, dalam hal ini mencerminka sila persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Palemahan menjaga keharmonisan dengan lingkungan hidup. Manusia wajib menjaga lingkungannya agar dapat memberikan hidup yang nyaman.

Singukan dipilih dari masyarakat yang telah tercatat sebagai *Kerama Pemucuk* yang mempunyai hak suara untuk memilih dan dipilih. Pemilihan secara langsung oleh masyarakat untuk memilih jabatan pertama yakni *singukan kiwa* saja. Tugas pokok dan fungsinya adalah untuk melayani masyarakat (Sugiarta, 13 September 2014).

2). Pemilihan jabatan berikutnya adalah sistim urutan dari jabatan pertama sebagai *singukan kiwa* dan *singukan tengen*.

Jabatan kedua adalah *kabahu kiwa* dan *kabahu tengen*. Jabatan ketiga adalah *kubayan kiwa* dan *kubayan tengen*. Jabatan puncak adalah *Kubayan Tengen*. Urutan jabatan tersebut sudah baku, tidak boleh saling mendahului, prosesnya berurutan sesuai dengan garis lurus. Seperti halnya pendidikan di Sekolah Dasar, mulai dari kelas satu dan terakhir adalah kelas enam. Demikian pula dalam struktur *hulu apad* harus dimulai dengan jabatan *singukan kiwa* dan jabatan terakhir adalah *kubayan tengen* (Sugiarta, 13 September 2014).

3). Penggantian Jabatan struktur *hulu apad*, jika masa jabatannya telah selesai, sesuai dengan ketentuan. Penggantian masa jabatan apabila berhalangan tetap, atau salah satu pasangan suami / istri yang meninggal maka otomatis diganti oleh jabatan dibawahnya. Jika jabata *kubayan tengen* dan *kiwa*, turun dari jabatan sebelumnya maka ahli waris mereka turun menjadi *pider* (*Prajuru Desa Adat Tinggan*, tanggal 26 September 2014).

4. Sistem *hulu apad* ditinjau dari segi demokrasi Pancasila

Hulu apad di lingkungan desa pakraman dalam pelaksanaannya melalui proses berdasarkan ketentuan yang diatur dalam kehidupan, beragama seperti dalam *parhyangan*, *pawongan* dan *palemahan*. Kehidupan masyarakat mencerminkan filsafat *tri hita karana* yakni mengupayakan keharmonisan hidup beragama, keharmonisan hidup bermasyarakat dan menjaga lingkungan yang harmoni. Sistem *hulu apad* ditinjau dari sistem demokrasi Pancasila, dapat diuraikan sebagai berikut;

a) Kepemimpinan dijalankan berdasarkan konstitusi,

Organisasi *hulu apad* dalam melaksanakan tugasnya diatur berdasarkan *awig-awig* (sejenis dengan anggaran dasar dan rumah tangga). *Awig-awig* merupakan dasar pijakan organisasi dalam melangkah mengatur masyarakat, dalam kehidupan beragama, bermasyarakat dan menjaga lingkungannya. Melaksanakan aturan yang telah disepakati bersama, dalam bentuk *awig-awig* diperluka penjelasan, yang diputuskan dalam rapat. Hasil keputusan rapat dalam rangka penjabaran isi *awig-awig* disebut *perarem*.

b) Adanya pemilihan secara berkesinambungan,

Pemilihan selalu dilaksanakan secara berkesinambungan, dengan memilih *singukan*, merupakan susunan *ulu apad* yang paling bawah. Pemilihan calon *singukan* dilaksanakan oleh masyarakat dari masyarakat dan untguk masyarakat. Calon *singukan* yang akan dipilih dari anggota masyarakat yang dipandang memenuhi kriteria yang menguasai *tri hita karana*, dan menguasai adat, budaya dan agama (Sugiarta, wawancara tgl 23 Desember 2014).

Tri hita karana, mencerminkan nilai nilai sila Pancasila. *Parhyanga* mencerminkan nilai Ketuhanan Yang Mahaesa, yang ditopang dengan nilai kerakyatan, persatuan. *Pawongan* mencerminkan nilai kerakyatan, persatuan, musyawarah mufakat, dan menjunjung tinggi keadilan. *Palemahan* mencerminkan nilai kesejahteraan, kerakyatan dan persatuan yang dijiwai oleh nilai ketuhanan (Subawa, wawancara 22 Oktober 2015).

c). Adanya penghargaan atas hak asasi manusia serta perlindungan hak minoritas,

Organisasi *hulu apad* dalam melaksanakan konsep *tri hita karana*, diberlakukan sama terhadap masyarakat, mempunyai tanggung jawab yang sama, baik dalam kehidupan beragama, seperti dalam upacara *piodalan* di pura, gotong royong, lebih-lebih dalam kegiatan suka duka. Tidak memandang perbedaan sosial ekonomi masyarakat, maupun status sosial di masyarakat, diberlakukan sama dalam keadaan suka duka (Sugiarta, wawancara 23 Desember 2014).

Kehidupan demokrasi Pancasila dalam tatanan *hulu apad* memang sudah berjalan dengan baik dan selaras dengan kehidupan demokrasi Pancasila di Indonesia, namun dalam hal ini khususnya dalam pemilihan kelembagaan dilingkungan *hulu apad* adalah memiliki ciri yang sangat khas yakni dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat dilingkungan *desa pakraman* tersebut, dengan asas kekeluargaan dan musyawarah untuk mufakat dalam proses pilihan *singukan*. Pemilihan *singukan* dipilih dari calon yang memenuhi syarat; a) memahami adat budaya dan agama, b) berperilaku yang baik bisa menjadi

panutan masyarakat, c) ada kesanggupan melaksanakan tugas dengan baik, d) mendapat pilihan dari *kerama desa*.

Prinsip yang sangat kuat pelaksanaan demokrasi di lingkungan *hulu apad* adalah mengenai masalah keyakinan masyarakat, sangat tinggi dan diperkuat oleh proses yang bersifat sakral keagamaan berdasarkan ajaran agama Hindu. Oleh karena pemilihan *Singgukan* dilingkungan *hulu apad* pada hakekatnya adalah kelembagaan yang dipilih dan diyakini secara penuh hati oleh masyarakat, dilingkungan *hulu apad* untuk diberikan kepercayaan *sebagai* perencana dan penyelenggara proses upacara keagamaan (*Pancayadnya*) di *desa pakraman*. Berkaitan dengan asas-asas dalam pengambilan keputusan di samping berdasarkan musyawarah mufakat, dikenal juga istilah “*segilik seguluk selunglung sabayantaka*” dan sebulat seperti bulatnya air pancoran”. Itulah prinsip-prinsip yang sangat mendasar sifatnya berkaitan dengan pelaksanaan demokrasi Pancasila, khususnya dalam pemilihan *singgukan* dalam *hulu apad*. Pemilihan *singgukan* adalah melekat kewenangan yang berjenjang. Kewenangan berjenjang yang dimaksud adalah siapapun yang terpilih sebagai *Singgukan*, selanjutnya memiliki kewenangan menduduki jabatan sebagai *kubahu* dan *kubayan*.

Jadi, dengan demikian hakekat pemilihan *singgukan* sesungguhnya didalamnya terkandung kualitas sumber daya manusia (SDM) yang layak menduduki jabatan *kubahu* dan *kubayan* dalam system kelembagaan *hulu apad*. Kehidupan demokrasi Pancasila khususnya kehidupan demokrasi dalam pemilihan *hulu apad* di *desa pakraman*, bila diperhatikan mirip seperti kehidupan demokrasi seperti zaman Yunani kuno, yaitu dasarnya demokrasi langsung (Subawa, wawancara 23 Oktober 2015). Bila dicermati lebih seksama dan secara mendalam maka ada kualitas yang berbeda pelaksanaan demokrasi dalam pemilihan *hulu apad*. Kualitas yang berbeda tersebut adalah terletak pada spirit isi keputusan yang dihasilkan, yakni didasari oleh teori “*Resepsi in kompleksio*” (Subawa, wawancara 19 Oktober 2015), yakni dilandasi oleh keluhuran ajaran agama Hindu, itulah akhirnya yang membedakan kualitas hasil keputusan (*beslissingenleer*) yang dihasilkan dalam pelaksanaan demokrasi

untuk pemilihan *Singgukan* yang nantinya dapat menduduki jabatan *kubahu* dan *kubayan* dalam *hulu apad* di lingkungan *desa pakraman* di Bali (Subawa, wawancara 19 Oktober 2015) Sitem *hulu apad* ditinjau dari segi demokrasi Pancasila, dapat dianalisis berdasarkan sistem Pemilihannya dan berdasarkan pembagian kerja dilihat dari segi tugas pokok dan fungsingnya masing-masing.

1) Analisis *hulu apad* Ditinjau dari segi Pemilihan Jabatan

Berdasarkan uraian tentang sistem *hulu apad* Desa Adat Tinggan, bahwa sesungguhnya prosesi penentuan *struktur hulu apad*, pada dasarnya ditentukan oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat. Pelaksananya terbukti bahwa berdasarkan hasil kesepakatan bersama, penentuan struktur mulai dari *Kerama Pemucuk* Desa Adat Tinggan, selanjutnya ditentukan struktur yang pertama dari *hulu apad* yakni *singukan kiwa* dan *singunan tengen*. *Singukan* ini dipilih dari masyarakat, oleh masyarakat untuk masyarakat. Setelah terpilih *singukan* ditentukan kemudian dari *singukan* kedudukannya ditingkatkan menjadi *kabahu kiwa* dan *kabahu tengen*. Puncak pimpinan *hulu apad* adalah *kubayan*. *Kubayan* juga ada *kubayan kiwa* dan *kyubayan tengen*.

Berdasarkan ciri-ciri demokrasi Pancasila sebagai berikut; pertama *legitimasi* keberadaan *hulu apad* di Desa Adat Tinggan didasarkan dari hasil musyawarah mufakat *kerama pemucuk*, yang dilandasi oleh prinsip keterlibatan semua *kerama pemucuk* untuk menentukan *hulu apad*. Pada tingkat penentuan *singukan* dari masyarakat, berpandangan bahwa semua *kerama pemucuk* mempunyai kedudukan dan hak dan kewajiban yang sama diantara *warga kerama pemucuk*. Tidak membeda-bedakan status *kerama pemucuk*. Semua *Kerama* mempunyai hak yang sama untuk memilih atau dipilih untuk menjadi kedudukan sebagai *Singukan*. *Kerama pemucuk* mempunyai hak dan kebebasan atau kemerdekaan setiap *kerama pemucuk* dalam sistem pemilihan tersebut. Pemilihan pada perinsipnya dilaksanakan tidak ada paksaan, serta bebas menentukan pilihan sendiri. Walaupun dilaksanakan dengan musyawarah mufakat, tetapi dibalik

musyawarah mufakat tersebut tidak ada unsur intervensi dari pihak manapun (Sugiarta, wawancara 2 Nopember 2014).

Pemilihan mulai dari *singukan* dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat. Pemilihan *kabahu* dan terakhir *kubayan*, dikenal dengan sistem perwakilan, masyarakat tidak ikut memilih secara langsung, tetapi diwakili oleh orang yang telah duduk dalam struktur, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam musyawarah mufakat, bahwa ketentuan pemilihan *kubayan* berasal dari jabatan *kabahu*. Pemilihan pengganti *kabahu*, telah disepakati sebelumnya harus dipilih dari jabatan *singukan*. Pemilihan pengganti *singukan* berasal dari masyarakat sesuai dengan nomer urutannya (Sugiarta, wawancara tanggal 2 November 2014).

2) Analisis *Hulu Apad* Ditinjau dari Segi Tugas Pokok dan Fungsinya

Sistem kepemimpinan *hulu apad* ditinjau dari segi tugas pokok dan fungsinya, dapat menunjukkan bahwa struktur tersebut menggunakan prinsip demokrasi Pancasila, dengan sistem pembaginan tugas habis, semua pekerjaan ada yang menangani sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Tidak ada pembagian tugas yang tumpang tindih, serta dasar pembagian tugas tersebut berdasarkan atas musyawarah mufakat, bekerja sama, sudah ada pembagian tersendiri berdasarkan *awig-awig* dan *perarem*.

Berdasarkan uraian struktur *hulu apad* mulai dari tugas yang paling depan adalah *Singukan*, sampai dengan *Kubayan* menunjukkan bahwa mereka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pembagian tugas habis, nampak dalam ketata negaraan terlihat dalam *Trias Politika* yakni *Legislatif*, *Eksekutif* dan *Yudikatif*, mereka mempunyai tugas tersendiri dan tidak boleh dicampuri atau diintervensi dari pihak manapun. Tugas pokok *kubayan* tidak boleh diambil oleh pihak manapun. Tugas *kubayan* tidak mungkin akan diambil oleh *pider* atau *singukan*. Oleh karena demikian nampak dengan tegas bahwa sistem kepemimpinan *hulu apad* ditinjau dari tugas pokoknya telah mencerminkan unsur demokrasi Pancasila

(Subawa, wawancara 1 Oktober 2015).

Berdasarkan teori demokrasi yang dikemukakan oleh para pakar menyatakan bahwa ada beberapa prinsip yang harus dilalui, seperti mengedepankan musyawarah mufakat, kerjasama, serta menghargai hak-hak orang lain. Sistem Kepemimpinan *hulu apad* jika dianalisis dari teori organisasi maka sebuah organisasi bisa di sebut sebagai organisasi yang menerapkan demokrasi manakala memiliki sejumlah ciri. Ciri-ciri demokrasi sebagai berikut; *Legitimasi*, bernuansa Pancasila, mengedepankan musyawarah mufakat, kerjasama, serta menghargai hak – hak orang lain, berdasarkan hukum. Telah memenuhi ketentuan demokrasi, mulai dari Pemilihan secara musyawarah mufakat oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat. Isi sila-sila Pancasila adalah suatu kesatuan yang bulat dan utuh. Oleh karena itu Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah dijiwai dan didasari oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan mendasari sila Persatuan maka sila Kemanusiaan yang adil dan beradab sesungguhnya mengandung keempat sila dalam Pancasila (Kaelan, 2002: 161).

Semua pengurus mempunyai tugas masing masing, semua pembagian tugas habis, tidak ada yang tumpang tindih. Dalam melaksanakan tugas ada dasar hukum yang mengaturnya dalam bentuk *awig-awig* (anggaran dasar dan anggaran rumah tangga).

Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Pertama struktur *hulu apad* dimulai dari jabatan *singukan kiwa*, *singukan tengen*, *kabahu kiwa*, *kabahu tengen*, *kubayan kiwa* dan jabatan terakhir adalah *kubayan tengen*. Penggantian Jabatan struktur *hulu apad*, tidak boleh diberhentikan di tengah jalan, sebelum berhenti masa jabatannya, serta diantara pengurus tidak boleh saling mendahului.

Kedua, proses pemilihan dan perberhentian struktur *hulu apad*, diawali dengan pemilihan yang dilaksanakan oleh masyarakat, dari masyarakat untuk masyarakat. Pemilihan *hulu apad*, diawali dengan pemilihan *singukan kiwa* dipilih dari

masyarakat, yang telah memenuhi ketentuan, telah tercatat sebagai *kerama pemucuk* yang mempunyai hak suara untuk memilih. Pemilihan secara langsung oleh masyarakat untuk memilih jabatan pertama yakni singukan *kiwa* saja. Penggantian masa jabatan apabila berhalangan tetap, atau salah satu pasangan suami/istri yang meninggal maka otomatis diganti oleh jabatan dibawahnya. Pemilihan jabatan berikutnya adalah sistim urutan dari jabatan pertama sebagai *singukan kiwa*. Jabatan kedua adalah *singukan tengen*. Jabatan ketiga adalah *kabahu tengen* dan *kabahu kiwa*. Jabatan puncak adalah *kubayan tengen*. Urutan jabatan tersebut sudah baku, tidak boleh saling mendahului, prosesnya berurutan sesuai dengan garis lurus.

Ketiga; Berdasarkan uraian tentang sistem *hulu apad* Desa Pakraman Tinggan, yang dinyatakan bahwa sesungguhnya prosesi penentuan *struktur hulu apad*, pada dasarnya ditentukan oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat, hal ini terbukti bahwa berdasarkan kesepakatan bersama, penentuan struktur mulai dari *kerama pemucuk* Desa Pakraman Tinggan, selanjutnya ditentukan struktur yang pertama dari *hulu apad* yakni *singukan kiwa* dipilih dari masyarakat, oleh masyarakat melalui rapat (*sangkep kerama pemucuk*). Setelah terpilih *singukan* ditentukan kemudian dari *singukan kiwa* kedudukannya ditingkatkan menjadi *singukan tengen*, dan seterusnya.

Ciri-ciri demokrasi Pancasila sebagai berikut; pertama legitimasi keberadaan *hulu apad* di Desa Adat Tinggan didasarkan dari hasil musyawarah mufakat *kerama pemucuk*, yang dilandasi oleh prinsip keterlibatan semua *kerama pemucuk* untuk menentukan *hulu apad*. Pada tingkat penentuan *singukan* dari masyarakat, berpandangan bahwa semua *kerama pemucuk* mempunyai kedudukan dan hak dan kewajiban yang sama diantara *warga kerama pemucuk*. Tidak membeda-bedakan status *kerama pemucuk*. Semua *kerama* mempunyai hak yang sama untuk memilih atau dipilih untuk menjadi kedudukan sebagai *singukan*. *Kerama pemucuk* mempunyai hak dan kebebasan atau kemerdekaan setiap *kerama pemucuk* dalam sistem pemilihan tersebut.

Pemilihan pada perinsipnya dilaksanakan tidak ada

paksaan, serta bebas menentukan pilihan sendiri. Walaupun dilaksanakan dengan musyawarah mufakat, tetapi dibalik musyawarah mufakat tersebut tidak ada unsur intervensi dari pihak manapun, kepemimpinan *hulu apad* menunjukkan seirama dengan sistem emokrasi Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Alo dkk.. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Gunadha, Ida Bagus. 2012. *Aneka Politik Hindu*. Denpasar: Penerbit Widya Dharma, bekerja sama dengan Program Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia.
- Hatta, Mohammad. 1969. *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*. Jakarta: Tinta Mas.
- Kaelan, M.S. 2002. *Filsafat Pancasila, Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Paradigma
- Kaler, I Gusti Ketut. 1978. *Bunga Rampai Adat dan Budaya dan agama Hindu di Bali*, Denpasar: Penerbit PT Bali Post.
- Kementerian Agama, 2011. *Kamus Kawi-Bali*. Jakarta: Program Bimbingan Masyarakat Hindu.
- Parimartha, I Gede, 2003. *Memahami Desa Adat, Desa Dinas dan Desa Pakraman*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Suarjaya, I Wayan. 2008. *Analisis Pelayanan Publik Desa Pakraman dan Desa Dinas*, Jakarta, Univesitas Indonesia.
- Subawa, I Wayan. 2008. *Ciri Demokrasi Pancasila*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Surpha, I Wayan. 2004. *Eksistensi Desa Adat Dan Desa Dinas di Bali*. Denpasar: Pustaka Bali Post.

Undang-undang dan Peraturan Pemerintah

- Undang–Undang Dasar Tahun 1945, Denpasar, diperbanyak oleh Biro Hukum Provinsi Bali, Tahun 1998 oleh PT. Percetakan Bali,
- Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2003, *Tentang Desa Pakraman*, Denpasar, Proyek Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.